

SKRIPSI

HUBUNGAN HUKUM DALAM ARISAN *ON-LINE*

(STUDI KASUS ARISAN *ON-LINE* MARYUNI KEMPLIK)

Olivia Kusumaningdyah

NIM: 312018186

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

OKTOBER 2022

HUBUNGAN HUKUM DALAM ARISAN *ON-LINE*
(STUDI KASUS ARISAN *ON-LINE* MARYUNI KEMPLIK)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh

Olivia Kusumaningdyah

NIM: 312018186



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

OKTOBER 2022

Lembar Persetujuan


HUBUNGAN HUKUM DALAM ARISAN *ON-LINE*
(STUDI KASUS ARISAN *ON-LINE* MARYUNI KEMPLIK)

Oleh


Olivia Kusumaningdyah

NIM: 312018186

Pembimbing



Christiana Tri Budhayati S.H., M.Hum.



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

OKTOBER 2022

Lembar Pengujian


Komisi Penguji

Penguji I




Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H.,

Penguji II



Indirani Wauran, S.H., M.H.


Penguji III



Christian a Tri Budhayati S.H., M. Hum

Diuji Pada Tanggal 28 November 2022

Mengesahkan,



Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Kusumaningdyah
NIM : 312018186
Judul Skripsi : Hubungan Hukum Dalam Arisan *On-line* (Studi Kasus Arisan *On-line*
Maryuni Kemplink)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



Salatiga, 28 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olivia Kusumaningdyah'.

Olivia Kusumaningdyah

MOTTO

“Dunia ini hanyalah sementara, disini kita berkompetisi, berbuatlah baik dan jangan pernah merendahkan orang lain, siapa tau orang yg direndahkan hari ini akan menolong kita dikemudian hari”.

“Lihat lah ke atas untuk dijadikan motivasi dan jangan lupa lihatlah kebawah untuk evaluasi supaya selalu bersyukur atas apa yang kita miliki”.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Hubungan Hukum Dalam Arisan *On-line* (Studi Kasus Arisan *On-line* Maryuni Kemplink)”. Dalam penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan Pendidikan pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis dalam Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan hari ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kekuasaan serta berkat dan karunia yang telah memberikan kekuasaan bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, dan juga keluarga besar yang selama ini telah membantu penulis, selalu mendukung apa yang penulis lakukan, dalam bentuk perhatian, kasih sayang, motivasi dan doa yang diberikan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Christiana Tri Budhayati S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, arahan , dorongan, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
4. Kepada Ibu Dr. Dyah Hapsari Prananingrum, S.H., M.Hum. dan Ibu Indirani Wauran, S.H., M.H. sebagai dosen penguji dalam skripsi penulis.
5. Kepada Bapak Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Bapak Dr. Marihot J. Hutajulu, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
7. Kepada Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

8. Kepada doi “si sabar”, penulis ucapkan banyak terimakasih sudah menjadi penyemangat, menjadi rumah ketika sedang menghadapi rumitnya mengerjakan skripsi, mendukung serta menemani saat susah senang, dan selalu sabar disamping penulis.
9. Kepada teman-teman “Benguk” (Bon-Bon, Seppay, Cempil, Mamih), teman sedari TK Lela, teman smp Dewi, Rodhi, Febrian, dan juga teman semasa kuliah Dwi, Joyce, Jultin, Feby, Candra, Anggel, Dwi, Ismoyo, Yefta, Herlinda, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Salatiga, November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lela', is placed above the author's name.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengujian.....	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Originalitas.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
BAB II ASPEK HUKUM ARISAN ON-LINE	10
2.1 Pengertian Arisan On Line.....	10
2.2 Pihak-Pihak Dalam Arisan On Line.....	14
2.3 Tahapan Dalam Arisan On Line.....	16
2.4 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Arisan On Line.....	19
BAB III ARISAN ON-LINE DALAM KASUS MARYUNI KEMPLINK	23
3.1 Paparan Kasus Arisan <i>On-Line</i> Maryuni Kemplink.....	23
3.2 Hubungan Hukum Dalam Arisan <i>On-Line</i> Maryuni Kemplink.....	27
3.3 Tanggungjawab Para Pihak Dalam Arisan <i>On-line</i> Maryuni Kemplink.....	35
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

ABSTRAK

Di era modern seperti sekarang ini tak luput dari yang namanya teknologi, kemajuan mengenai teknologi terus berkembang dari masa ke masa, salah satu contoh dari kemajuan teknologi tersebut yaitu dengan adanya internet. Saat ini internet memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, bahkan internet pada saat ini dapat menjadi sarana masyarakat untuk memutarakan uangnya melalui arisan *on-line*.

Arisan *on-line* tidak terlepas dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang pada umumnya dibuat secara tidak tertulis, tetapi tetap sah karena ada kesepakatan dan itikad baik antara para pihak. Itikad baik merupakan asas yang sering dilupakan dalam beberapa kasus arisan *on-line*, sebagai contoh yaitu pengurus/admin arisan yang melarikan diri sampai peserta arisan yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar iuran arisan. Dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam jenis perjanjian timbal balik dimana kesepakatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam kasus wanprestasi arisan *on-line* Maryuni Kemplink atau bernama asli Resa Agata Putri Nugraheni, para pihak mengadakan kesepakatan bersama melaksanakan arisan *on-line*. Dalam arisan tersebut menjanjikan keuntungan yang cukup besar dalam jangka waktu tertentu mencapai hingga miliaran rupiah. Arisan *on-line* tersebut dilakukan melalui *WhatsApp*, *facebook*, dan media sosial lainnya untuk mencari peserta, kemudian menawarkan slot arisan untuk diperjual belikan dengan sistem bunga, dimana jumlah uang yang akan diterima akan lebih banyak daripada jumlah uang slot sesuai dengan yang telah disepakati.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan study kasus lelang arisan Maryuni Kemplink. Penelitian ini akan mengungkapkan isu hukum tentang hubungan hukum yang ada dalam arisan *on-line* tersebut, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam kasus arisan Maryuni Kemplink.

Hubungan hukum yang terdapat dalam arisan *on-line* Maryuni Kemplink timbul berdasarkan suatu perjanjian antara pengurus / admin arisan *on-line* yaitu Maryuni Kemplink beserta suaminya Benny Larsiga dan peserta arisan *on-line* Fina Nur Azizah.

Hubungan hukum pada arisan *on-line* Maryuni Kemplink adalah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan bunga yang disepakati melalui media elektronik antara peserta dan pengurus/admin arisan *on-line*. Perjanjian pinjam meminjam dengan bunga, diatur dalam Pasal 1765 yang menyatakan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. Pasal 1766 KUHPerdara juga menyebutkan : “Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum karena para pihak arisan *on-line* telah sepakat mengadakan suatu arisan online dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka dengan demikian antara pengurus / admin arisan *on-line* dengan peserta arisan *on-line* telah terjadi suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang dalam arisan *on-line* Maryuni Kemplink, tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yaitu mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Maryuni Kemplink kepada Fina Nur Azizah dikenakan sanksi ganti rugi.